



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR SARANA DAN
KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**

NOMOR : KP - DSKTJ 7 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT SARANA DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**

DIREKTUR SARANA DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2026, diperlukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tentang Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SARANA DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TENTANG TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT SARANA DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
- PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 2 Januari 2026

DIREKTUR SARANA DAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN,



YUSUE NUGROHO, S.T., M.T
NIP. 19740614 199803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan

Lampiran I Keputusan Dirjen Perhubungan Darat
Nomor : KP - DSKTJ 7 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT SARANA DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**

1. Penanggung Jawab : Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan
2. Ketua : Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor
3. Anggota :
 1. Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
 2. Ketua Tim Tata Usaha;
 3. Ketua Tim Fasilitas Penguji Tipe Kendaraan Bermotor;
 4. Ketua Tim Akreditasi dan Analisis Evaluasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 5. Ketua Tim Sertifikasi Penguji;
 6. Ketua Tim Diseminasi Keselamatan;
 7. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Keselamatan;
 8. Debbie Asmarani, S.S.T (TD)
 9. Mochammad Fikril Basyar, A.Md.PKB
 10. Farida Nur Fadhilah, S.ST;
 11. Biworo Putika, A.Md. LLAJ., SE
 12. Aini, A.Md LLAJ
 13. Arvi Ramasari, S.Tr.Tra

DIREKTUR SARANA DAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN,


YUSUF NUGROHO, S.T.,M.T
NIP. 19740614 199803 1 001